



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG

Nomor 701 /Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU** , tanggal **15 Agustus 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C N0. 22b Lingk. Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT** ;

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 1 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Hakim Ketua menerangkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian perkara ini, sesuai dengan Surat Edaran MARI No 1 tahun 2016, maka Hakim Ketua menawarkan kepada para pihak untuk menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator ;

Selanjutnya Hakim Ketua, menunjuk mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yaitu : I **MADE PURNAMI,S.H.M.H.** kemudian Hakim Ketua mengeluarkan surat penetapan untuk menunjuk mediator tersebut tertangga 15 Agustus 2018 ;

Hakim Ketua menerangkan oleh karena waktu mediasi yang diberikan sesuai dengan Surat Edaran MARI No 1 tahun 2016 selama 40 (empat puluh) hari maka sidang akan dilanjutkan sesuai dengan tenggang waktu tersebut ;

Selanjutnya persidangan dinyatakan selesai dan ditutup penundaannya sampai dengan ada laporan dari Hakim Mediator, apakah perkara tersebut tercapai perdamaian atau tidak ;

Setelah Penundaan sidang diumumkan oleh Hakim Ketua, lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara pemeriksaan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H . Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTAN I
Nomor 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SELASA, 18 September 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 3 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada kuasa penggugat dan kuasa tergugat oleh karena waktu mediasi yang ditentukan oleh Undang-Undang telah berakhir, tepat waktunya dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu ; *membacakan penetapan Hakim ketua majelis tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 701 /Pdt.G/2018/PN Dps tentang hari sidang lanjutan dan membacakan hasil laporan Hakim mediator tanggal 4 September 2018* yang pada pokoknya telah gagal mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi.

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena proses damai dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan, kemudian Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan, dari kuasa Penggugat tertanggal 1 Agustus 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2018 , dibawah register Nomor : 701 /Pdt.G/2018 /PN Dps

Setelah selesai surat gugatan dibacakan kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Penggugat, tentang surat gugatannya yang telah dibacakan tersebut, yang oleh Penggugat menerangkan bahwa tetap pada surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Berhubung dengan hal tersebut, oleh karena Penggugat tetap pada surat gugatannya tersebut kemudian **Hakim Ketua** mengajukan pertanyaan kepada Kuasa tergugat tentang gugatannya tersebut, yang oleh Tergugat, menerangkan *belum siap dengan jawabannya* dan mohon sidang ditunda pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan nanti. -

Berhubung dengan hal tersebut, oleh karena kuasa tergugat belum siap dengan jawabannya, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari : **RABU, tanggal 3 Oktober 2018.**

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada tergugat, agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada kuasa tergugat agar sudah siap dengan jawabannya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi ,S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 2

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU, 3 Oktober 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 6 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sesuai dengan sidang yang lalu, sidang hari dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan **jawaban dari Kuasa Tergugat** untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa tergugat menerangkan belum siap dengan jawabannya. -----

Berhubung dengan hal tersebut, oleh karena kuasa tergugat belum siap dengan jawabannya, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari : **RABU, tanggal 10 Oktober 2018.**

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada tergugat, agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada kuasa tergugat agar sudah siap dengan jawabannya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi ,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 3

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU, 10 Oktober 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Halaman 8 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Selanjutnya sesuai dengan sidang yang lalu, sidang hari dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan **jawaban dari Kuasa Tergugat** untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa tergugat menerangkan belum siap dengan jawabannya.

Berhubung dengan hal tersebut, oleh karena kuasa tergugat belum siap dengan jawabannya, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari : **SELASA, tanggal 16 Oktober 2018;**

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada tergugat, agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada kuasa tergugat agar sudah siap dengan jawabannya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi ,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 4

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SELASA , 16 Oktober 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,** adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 10 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sesuai dengan sidang yang lalu, sidang hari dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan **jawaban dari Kuasa dari Tergugat , tertanggal 10 Oktober 2018** , untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa tergugat menerangkan sudah siap dengan jawabannya;

Jawaban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Hakim Ketua** memberi kesempatan kepada **Kuasa Penggugat** untuk mengajukan **repliknya** atas *jawaban Tergugat*, yang atas kesempatan tersebut Kuasa Penggugat menerangkan *belum siap dengan repliknya* dan mohon sidang dirunda pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan nanti ;

Berhubung dengan hal tersebut, oleh karena kuasa penggugat belum siap dengan repliknya dan untuk memberi kesempatan, kemudian Hakim ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari : **SELASA , tanggal 23 Oktober 2018**

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat, dan kuasa tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada penggugat agar sudah siap dengan repliknya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 5

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SELASA , 23 Oktober 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 13 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Kemudian **Hakim Ketua** melanjutkan pemeriksaan perkara ini
dengan replik dari kuasa penggugat, untuk itu atas pertanyaan Hakim
Ketua, kuasa penggugat menerangkan *sudah siap dengan repliknya*,

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, kuasa Penggugat lalu
membacakan repliknya tertanggal 23 Oktober 2018 adalah sebagai
berikut ;

Replik

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Kuasa tergugat
belum siap dengan dupliknya dan untuk memberi kesempatan kemudian
Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan
hari sidang lanjutannya pada hari **SELASA tanggal 30 Oktober
2018** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim
Ketua dan memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa
tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah
ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada tergugat agar sudah
siap dengan dupliknya untuk diajukan pada persidangan yang telah
ditetapkan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup. -----

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 6

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SELASA , 30 Oktober 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk. Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 16 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Selanjutnya sesuai dengan sidang yang lalu, sidang hari dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan **Duplik** dari kuasa Tergugat untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa Tergugat menerangkan belum siap dengan **Duplik** mohon sidang ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut, oleh karena kuasa penggugat belum siap dengan repliknya dan untuk memberi kesempatan, kemudian Hakim ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari : **Rabu , tanggal 7 November 2018**

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada Kauasa Penggugat, dan kuasa tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada penggugat agar sudah siap dengan repliknya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 7

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 7 November 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 18 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan persidangan yang lalu, **Hakim Ketua** melanjutkan pemeriksaan perkara ini **dengan duplik dari kuasa tergugat** untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa tergugat menerangkan *sudah siap dengan dupliknya* ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, tergugat , lalu membacakan dupliknya tertanggal 7 Nopember 2018 adalah sebagai berikut ;

Duplik Tergugat

kemudian **Hakim Ketua** melanjutkan pemerisaan perkara ini dengan **pembuktian dari para pihak** baik berupa surat surat bukti maupun saksi-saksi, untuk itu Hakim Ketua memberi kesempatan terlebih dahulu kepada **Penggugat** untuk mengajukan alat buktinya, yang atas kesempatan tersebut, Penggugat menerangkan *belum siap dengan alat bukti surat* dan mohon sidang ditunda pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan nanti ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena kuasa Penggugat belum siap dengan Pembuktian dan untuk memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU tanggal 21 Nopember 2018** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada Penggugat, dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat agar sudah siap dengan Pembuktian untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 8

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU ,21 November 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 21 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sesuai dengan Penundaan sidang yang lalu **Hakim Ketua** melanjutkan pemerisaan perkara ini dengan **pembuktian dari para pihak** baik berupa surat surat bukti maupun saksi-saksi, untuk itu Hakim Ketua memberi kesempatan terlebih dahulu kepada **Penggugat** untuk mengajukan alat buktinya, yang atas kesempatan tersebut, kuasa Penggugat menerangkan *belum siap dengan alat bukti surat* mohon sidang hari ini ditunda pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan nanti ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena kuasa Penggugat belum siap dengan Pembuktian dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU tanggal 28 Nopember 2018** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua dan memerintahkan kepada Penggugat, dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat agar sudah siap dengan Pembuktian untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 9

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU ,28 November 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 23 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Selanjutnya sesuai dengan Penundaan sidang yang lalu **Hakim Ketua** melanjutkan pemerisaan perkara ini dengan **pembuktian dari para pihak** baik berupa surat surat bukti maupun saksi-saksi, untuk itu Hakim Ketua memberi kesempatan terlebih dahulu kepada **Penggugat** untuk mengajukan alat buktinya, yang atas kesempatan tersebut, kuasa Penggugat menerangkan *sudah siap dengan alat bukti surat* ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, penggugat lalu mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan No. 62/K/2004, antara ERWIN dan Ni Made Sriningsih,S.H. tertanggal 14 Mei 2004 , yang kemudian diberi tanda bukti P-.1 A ;

Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 5171-CR-18082017-0001, antara Ni Made Sriningsih dengan ERWIN , berdasarkan Putusan Perkara No. 880/Pdt.G/2016/PN Dps, tertanggal 19 Juni 2017 (terlampir) dan tercatat pada 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , yang kemudian diberi tanda bukti P-1 B; -----

2. Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT AJB No. 156 tahun 2009 antara I Made Lauh dengan ERWIN terhadap sebidang tanah dengan SHM No. 9651/Desa dalung, seluas 325 m2 dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan, atas nama ERWIN tertanggal 9 November 2009 , yang kemudian diberi tanda bukti P-2 A; -----

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT AJB No. 143 tahun 2009 antara I Nyoman Rantin, DR. Yohanes Ketut Rantun Widhiarsa dan I Murna dengan ERWIN terhadap sebidang tanah dengan SHM No. 453/Desa Dalung, seluas 800 m2 dengan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan , atas nama ERWIN tertanggal 6 September 2012 , yang kemudian diberi tanda bukti P-2 B; -----

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT SHM No. 9651/Desa Dalung, seluas 800 m2, atas nama ERWIN, terletak di Desa Dalung, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 C ; -----

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT SHM No. 453/Desa dalung, seluas 800 m2 , atas nama ERWIN, terletak di Desa Dalung, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 D ; -----

Fotocopy foto Obyek tanah dengan SHM Nomor 9651, Surat Ukur No. 05666 dengan luas 325 m2 dan SHM Nomor 453, Surat ukur No. 175/1983 dengan luas 800 m2 , yang kemudian diberi tanda bukti P-2 E ; -----

3. Fotocopy yang sudah di legalisir PPAT AJB No. 168 tahun 2011 antara I Ketut Darmayasa dengan ERWIN dan SHM

Halaman 24 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1338, Surat Ukur No, 1179/2008, NIB.02293, dengan luas 91 m², atas nama Atas nama ERWIN, terletak di Desa Peguyangan, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 A; -----

Fotocopy Obyek SHM Nomor 1338, Surat Ukur No. 1179/2008, NIB. 02293, dengan Luas : 91 m², atas nama Atas nama ERWIN, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 B; -----

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT) salinan AJB No. 330 tahun 2013 antara I Gusti Putu Partama dengan ERWIN dan SHM Nomor 6189, Surat Ukur No. 2193/2013. NIB. 03675, dengan Luas : 92 m², atas nama ERWIN, terletak di Desa Peguyangan, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 C; -----

Fotocopy Obyek SHM Nomor 6189, Surat ukur No. 2193/2013. Nib. 03675, dengan Luas : 92 m², atas nama ERWIN : yang kemudian di beri dan bukti P-3 D;

Fotocopy Asli dan Copy yang sudah dilegalisir PPAT) AJB No. 327 tahun 2014 antara I Putu Ery Sukarma dengan ERWIN dan SHM Nomor 8167, Surat Ukur No. 3223/2013, NIB. 05557, dengan luas : 126 m², atas nama ERWIN, terletak di Desa Ubung Kaja, yang kemudian di beri tanda bukti P -3 E ;

Fotocopy Asli Foto Obyek SHM Nomor 8167, Surat Ukur No. 3223/2013. NIB. 05557, dengan Luas : 126 m², atas nama ERWIN ; yang kemudian diberi tanda bukti P-3 F ;

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT) SHM Nomor 2786, Susrat Ukur No. 1045/2007, NIB. 01056, dengan luas : 3100 m², atas nama ERWIN, terletak di Desa Baturiti, yang kemudian di beri tanda bukti P- 3 G ;

Fotocopy Asli dan copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 28/2018, atas nama NI MADE SRININGSIH, S.H. dan SHM Nomor 7345, Surat Ukur No. 4671/2015. NIB 06062, dengan Luas : 105 m², atas nama Ni Made Sriningsih, S.H. terletak di Desa Peguyangan kangin ; yang kemudian di beri tanda bukti P-3 H ;

Fotocopy Asli Foto Obyek SHM Nomor 7345, Surat Ukur no. 4671/2015, NIB. 06062, dengan Luas : 105 m², atas nama Ni Made Sriningsih, S.H. yang kemudian diberi tanda bukti P-3 I ; ---

Fotocopy Asli dan Copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah no. 27/2018, atas nama Ni Made Sriningsih, S.H. dan SHM Nomor 7346, Surat Ukur No 4672/2015, NIB. 06063, dengan Luas : 129 m², atas nama Ni Made Sriningsih, S.H. terletak di Desa Peguyangan kangin, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 J ;

Fotocopy (Asli) Foto Obyek SHM Nomor 7346, Surat Ukur No. 4672/2015/ Nib. 08063, dengan luas : 129 m², atas nama Ni Made Sriningsih, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 K ;--

Halaman 25 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Fotocopy yang sudah di legalisir PPAT) AJB No. 460 tahun 2009 antara I Wayan Puja dengan Ni Made Sriningsih, S.H. terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 4827, Surat Ukur No. 00730/2005, NIB 01453, dengan Luas : 100 m², terletak di Desa Peguyangan, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 L ;

Fotocopy yang sudah di legalisir PPAT) AJB No. 51 tahun 2009, antara DR. I Komang Wiarta dengan Ni Made Sriningsih, S.H. terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 850, Surat Ukur No. 06631/1996. NIB. 00848, dengan luas : 165 m², terletak di Desa Dauh Puri Kaja, yang kemudian di beri tanda bukti P-3 M ;

Fotocopy Obyek SHM Nomor 850, Surat Ukur No. 06631/1996, NIB. 00848, dengan luas : 165 m², terletak di Desa dauh Puri Kaja , yang kemudian di beri tanda bukti P-3 N ;

Foto Copy yang sudah dilegalisir PPAT) AJB No. 719 tahun 2009 antara I Nyoman wana dengan Ni Made Sri Ningsih, S.H. terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 4114, surat Ukur No, 00187/1999, NIB. 00781, dengan luas : 93 m² terletak di desa Peguyangan, yang kemudian di beri tanda bukti P-4 A;

Foto Copy yang sudah dilegalisir PPAT) AJB No. 69 tahun 2011 antara I Nyoman wana dengan Ni Made Sriningsih, S.H. terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor 5709, dengan Surat Ukur No. 01643/2010, NIB. 03012, dengan Luas : 7 m² dan SHM Nomor 5709, dengan Surat Ukur No. 01643/2010, NIB. 03012, dengan Luas : 7 m², terletak di Desa Peguyangan , yang kemudian diberi tanda bukti P-4 B ;

Fotocopy Obyek SHM Nomor 4114, Surat Ukur No. 00187/1999, NIB. 00781, dengan Luas : 93 m², yang kemudian diberi tanda bukti P-4 C ;

4. Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT) Akta No., 18 tanggal 18 Juli 2016 perihal pengikatan Jual Beli antara I Gusti Ngurah Made Suteja, I Gusti Ngurah Putu Nuraka Wijaya dan I Gusti Ngurah Maja Wijaya dengan ERWIN terhadap bidang tanah SHM Nomor 11713, Surat No. 821216, NIB 09513, dengan Luas 1100 m² , yang kemudian diberi tanda bukti P- 5 A ;

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT) Akta No. 18 , tanggal 18 Juli 2016 perihal kuasa dari I Gusti Ngurah Made Suteja, I Gusti Ngurah Putu Nuraka Wijaya dan I Gusti Ngurah Maja Wijaya Kepada ERWIN terhadap bidang tanah SHM Nomor 11713, Surat No. 8212/2016, NIB. 09513, dengan Luas : 1100 m² , Foto , yang kemudian diberi tanda bukti P- 5 B ;

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT) Kwitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah dengan SHM Nomor 11713, Surat No. 8212/2016, NIB. 09513, dengan Luas : 1100 m² sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta



rupiah), kwitansi pembayaran tahap 3 (tiga) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Kwitansi pelunasan sebesar Rp. 145.000,000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian diberi tanda bukti P- 5 C ;

Fotocopy yang sudah dilegalisir PPAT) SHM Nomor 11713 Surat No. 8212/2016, NIB. 09513, dengan Luas : 1100 m2, terletak di Desa Banjar Anyar , yang kemudian diberi tanda bukti P- 5 D ;

6. Fotocopy Cetakan Foto-foto Sepeda Montor Harlaey Davidson, Warna Silver, Sepeda Montor Honda Beat, warna putih, Nomor Polisi DK 6410 DM, a6tas nama ERWIN, Sepeda Montor Honda PCX, warna merah, Nomor Polisi DK 5211 XA, atas nama ERWIN dan Mobil Suzuki Ertiga, Warna putih, Nomor Polisi DK 1469 MG, atas nama Erwin, Mobil Honda CRV, warna Hitam, Nomor Polisi DK 818 OC, atas nama Ni made Sriningsih, S.H. Foto-foto tersebut diambil dari hand Phone Penggugat ; yang kemudian diberi tanda bukti P-6 ;
7.
 1. Fotocopy Akta Kelahiran No. 22. 263/Disp/2988, atas nama Ni made Sriningsih, tertanggal 28 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kab. Dati II Badung, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 1.
 2. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Ni Made Sriningsih dengan NIP. 750005308, tertanggal 30 September 1996, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 2.
 3. Fotocopy Ijazah Universitas Udayana atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 26 September 2002, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 3.
 4. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar SMA atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 28 Mei 1994, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 4
 5. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar SMP atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 7 Juni 1991, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 5
 6. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar SD atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 20 Juni 1988 , yang kemudian diberi tanda bukti P-7 6
 7. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar SD atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 20 Mei 1997, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 7
 8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan No. 1308/KEP, 2-51.02/VII/2014, tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil , atas nama Ni Made Sriningsih, S.H. tertanggal 11 Juli 2014. yang kemudian diberi tanda bukti P-7 8.
 9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 1672/KEP-51.03/IV/2010, tentang



penyesuaian pokok Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ni made Sriningsih, S.H., tertanggal 27 April 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 9.

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan kenaikan gaji Berkala No. 171/2.51.03/1/2010, atas nama Ni Made Sriningsih, S.H. tertanggal 13 Januari 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 10.

11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan Kabupaten Badung No. 11 tahun 2008, tentang Penyesuaian pokok Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ni Made Sriningsih tertanggal 10 Maret 2008, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 11.

12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. SK. 223.2.61-329 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 10 Juli 2003, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 12.

13. Fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 232.61-2134 Bd. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, atas nama Ni Made Sriningsih, tertanggal 26 Desember 2001, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 13.

8. Fotocopy foto-foto satu set Perhiasan berupa cincin, gelang kalung, anting dan bros yang kemudian diberi tanda bukti P-8.

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi alat bukti surat tersebut, yang atas kesempatan tersebut tergugat menerangkan akan menanggapi nanti pada kesimpulan;

Kemudian Hakim Majelis kepada **Tergugat** untuk mengajukan alat buktinya, yang atas kesempatan tersebut, kuasa tergugat menerangkan *sudah siap dengan alat bukti surat*, mohon sidang ditunda;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat belum siap dengan alat bukti, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **5 Desember 2018**;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 10

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 5 Desember 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 30 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sesuai dengan Penundaan sidang yang lalu Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembuktian dari tergugat, oleh karena Kuasa Tergugat tidak hadir sidang hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat belum siap dengan alat bukti, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **12 Desember 2018** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPenggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 11

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 12 Desember 2018** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 32 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Sesuai dengan persidangan yang lalu, sidang hari ini dilanjutkan dengan pembuktian dari kuasa tergugat ,

Kemudian Hakim Majelis kepada **Tergugat** untuk mengajukan alat buktinya, yang atas kesempatan tersebut, kuasa Penggugat menerangkan sudah siap dengan alat bukti surat ;

1.Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 880/Pdt.G/2016/PN Dps, tertanggal 19 Juni 2017 , yang kemudian diberi tanda bukti T-1 ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, Para kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk mengajukan tambahan alat bukti surat, untuk itu mohon sidang ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Penggugat belum siap dengan alat bukti surat tambahan, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **9 Januari 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPenggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Esthar Oktavi ,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 12

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 9 Januari 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,** adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena para kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tidak hadir sidang hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Penggugat belum siap dengan alat bukti surat tambahan, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **23 Januari 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

I Ketut Suarta,S.H.M.H.



BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 13

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 23 Januari 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,** adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Oleh karena Hakim Ketua adala pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sidang hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Penggugat belum siap dengan alat bukti surat tambahan, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **30 Januari 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPenggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 14

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU** , **30 Januari 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT** ;

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **I WAYAN SURATA,S.H.**

Halaman 38 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat belum siap dengan saksi, Hakim Ketua Majelis menyatakan persidangan hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Penggugat belum siap dengan alat bukti surat tambahan, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **13 Februari 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 15

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 13 Februari 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 40 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Sehubungan oleh karena Tergugat belum siap dengan tambahan bukti-bukti surat dari pihak kuasa Penggugat maupun pihak kuasa tergugat, Hakim Ketua Majelis menyatakan persidangan hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Penggugat belum siap dengan alat bukti surat tambahan, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **27 Pebruari 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPenggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Penggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 16

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 27 Pebruari 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,** adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C N0. 22b Lingk. Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.... Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama :
MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA, S.H.

Oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan Hakim Ketua Majelis menyatakan persidangan hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Para pihak Peggugat maupun pihak tergugat belum siap dengan alat bukti surat tambahan, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **13 Maret 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada Peggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Peggugat, dan Tergugat agar sudah siap dengan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pegganti ;

Panitera Pegganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Esthar Oktavi, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 17

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 13 Maret 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 44 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Sesuai dengan persidangan yang lalu selanjutnya pemeriksaan perkara ini dengan **saksi-saksi dari penggugat** untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa penggugat menerangkan sudah siap dengan 3 (tiga) saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, kuasa penggugat memanggil saksinya masuk dan menghadap keruang sidang seorang laki-laki, saksi ke-1 (kesatu), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama ;

Saksi 1. I MADE SWADHIARTA, Abiansemal , 17 Desember 1972, umur 47 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta , jenis kelamin laki-laki , beralamat Banjar tegal Kuning, Bongkasa, Abiansemal Badung ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , saksi adalah pama Penggugat ;

Kemudian saksi lalu bersumpah dimuka persidangan menurut aturan agamanya untuk memberi kan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada saksi akan arti dan makna sumpah tersebut, sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan. ;

Kemudian **Hakim Ketua** memberi kesempatan terlebih dahulu kepada **Kuasa Penggugat** untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada **saksi tersebut**, yang atas kesempatan tersebut kuasa penggugat menerangkan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut dan oleh saksi lalu memberikan jawaban sebagai berikut, -----

Apakah saudara saksi kenal dengan Penggugat ?

- Saya kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi ;

Apa hubungan Penggugat dengan tergugat ?

- Saya mengetahui hubungan Penggugat dengan tergugat adalah suami istri ;

Apakah saudara saksi mengetahui kapan Penggugat dengan tergugat menikah ?

- Saya mengetahui seingat saksi Penggugat dengan tergugat menikah sejak tahun 2004;

Apakah saudara saksi mengetahui berapa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak ?

- Saya mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) laki-laki 2 (dua) dan Perempuan 1 (satu) ;

Apakah pekerjaan saudara saksi ?

- Pekerjaan saya selaku mantan Kepala Dusun ;



Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat kawin secara agama apa ?

- Saya mengetahui Penggugat dengan tergugat kawin secara agama hindu dan tiongkoa;

Kapan saudara saksi berhenti bekerja ?

- Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja Penggugat dan Tergugat belum bercerai ;

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat bercerai ?

- Saya mengetahui penggugat dengan tergugat bercerai pada tanggal 09 Juni 2017 ;

Sekarang Penggugat tinggal dimana ?

- Saya ketahui Penggugat sekarang tinggal di lumintang sama orang tuanya ;

Saudara saksi tinggal dimana ?

- Saya tinggal di Nusa Dua ;

Kemudian Hakim Mejlis memberikan kesempatan kepada Kuasa tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, adalah sebagai berikut :

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat mempunyai Harta tidak bergerak ?

- Saya mmnegetahui barang tidak bergerak berupa : sebidang tanah bangunan yang terletak di Desa Peguyangan, dan sebidang tanah dan bangunan yang teletak di Desa Ubung Kaja, dan sebidang tanah yang terletak di Desa Baturiti , dan sebidang tanah yang terletak di Desa banjar Anyar;

Apakah saudara saksi mengetahui luas tanah tersebut

- Saya tidak mengetahui luas tanah tersebut ;

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat mempunyai Harta bergerak ?

- Saya mengetahui penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bergerak yaitu berupa : Mobil CRV, Mobil Harley;

Selanjutnya **Hakim Ketua** mengajukan pertanyaan kepada **Tergugat** tentang **keterangan saksi tersebut**, yang oleh tergugat menerangkan bahwa akan *menanggapi nanti pada kesimpulannya* ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, kuasa penggugat memanggil saksinya masuk dan menghadap keruang sidang seorang laki-laki, saksi ke-2 (kedua), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama ;

Saksi 2. PUTU AGUS YOHANES EKA, Denpasar, 03 Agustus 1988, umur 31 tahun, Agama Kristen , Pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki , beralamat :



Jalan Pinag Melati I. No. 20. Banjar Kwanji
Dalung, Kuta Utara;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tergugat, penggugat adalah teman kerja saksi;

Kemudian saksi lalu bersumpah dimuka persidangan menurut aturan agamanya untuk memberi kan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada saksi akan arti dan makna sumpah tersebut, sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan.

Kemudian **Hakim Ketua** memberi kesempatan terlebih dahulu kepada **Kuasa penggugat** untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada **saksi tersebut**, yang atas kesempatan tersebut kuasa penggugat menerangkan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut dan oleh saksi lalu memberikan jawaban sebagai berikut,

Apakah saudara saksi kenal dengan Penggugat ?

- Saya kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi ;

Apa hubungan Penggugat dengan tergugat ?

- Saya mengetahui hubungan Penggugat dengan tergugat adalah suami istri ;

Apakah saudara saksi mengetahui kapan Penggugat dengan tergugat menikah ?

- Saya mengetahui seingat saksi Penggugat dengan tergugat menikah sejak tahun 2004;

Apakah saudara saksi mengetahui berapa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak ?

- Saya mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) laki-laki 2 (dua) dan Perempuan 1 (satu) ;

Apa pekerjaan saudara saksi ?

- Pekerjaan saya selaku mantan Kepala Dusun ;

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat kawin secara agama apa ?

- Saya mengetahui Penggugat dengan tergugat kawin secara agama hindu dan tiongkoa;

Kapan saudara saksi berhenti bekerja ?

- Bahwa pada saat saksi berhendti bekerja Penggugat dan Tergugat belum bercerai ;

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat bercerai ?

- Saya mengetahui penggugat dengan tergugat bercerai pada tanggal 09 Juni 2017 ;



Sekarang Penggugat tinggal dimana ?

- Saya ketahui Penggugat sekarang tinggal di lumintang sama orang tuanya ;

Saudara saksi tinggal dimana ?

- Saya tinggal di Nusa Dua ;

Kemudian Hakim Mejlis memberikan kesempatan kepada Kuasa tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, adalah sebagai berikut :

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat mempunyai Harta tidak bergerak ?

- Saya mmnegetahui barang tidak bergerak berupa : sebidang tanah bangunan yang terletak di Desa Peguyangan, dan sebidang tanah dan bangunan yang teletak di Desa Ubung Kaja, dan sebidang tanah yang terletak di Desa Baturiti , dan sebidang tanah yang terletak di Desa banjar Anyar;

Apakah saudara saksi mengetahui luas tanah tersebut

- Saya tidak mengetahui luas tanah tersebut ;

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat mempunyai Harta bergerak ?

- Saya mengetahui penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bergerak yaitu berupa : Mobil CRV, Mobil Harley;

Selanjutnya **Hakim Ketua** mengajukan pertanyaan kepada **Tergugat** tentang **keterangan saksi tersebut**, yang oleh tergugat menerangkan bahwa *akan menanggapi nanti pada kesimpulannya* ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, kuasa penggugat memanggil saksinya masuk dan menghadap keruang sidang seorang laki-laki, saksi ke-3 (ketiga), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama ;

Saksi 3. NI MADE WIRATNI, Abiansemal , 19 Juni 1986, umur 33 tahun, Agama Hindu , Pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan beralamat : Banjar, Banjaran, Abiansemal Dauh Yeh Cani, Abiansemal Badung ;

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tergugat , namun saksi adalah Staf Notaris ;

Kemudian saksi lalu bersumpah dimuka persidangan menurut aturan agamanya untuk memberi kan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada saksi akan arti dan makna sumpah tersebut, sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan.



Kemudian **Hakim Ketua** memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kepada **Kuasa penggugat** untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada **saksi tersebut**, yang atas kesempatan tersebut kuasa penggugat menerangkan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut dan oleh saksi lalu memberikan jawaban sebagai berikut

Dimana saudara saksi bekerja ?

- Saya bekerja sebagai Staf Notaris , di Kantor I Wayan Budaya ;

Apakah saudara saksi kenal dengan Penggugat dengan tergugat?

- Saya kenal dengan Penggugat dengan tergugat ;

Apakah saudara saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat pernah mengurus jual beli tanah ?

- Saya mengetahui Penggugat dengan tergugat pernah mengurus jual beli tanah ;

Apakah saudara saksi masih ingat tanah yang diurus Penggugat dengan tergugat tempatnya dimana ?

- Saya masih ingat yang bertempat di Peguyangan No. 1338 SHM 91 M2 atas nama Tergugat, Tanah bertempat di peguyangan No. 6189 92 M2 atas nama Tergugat , tanah yang terletak dipeguyangan No. 8167 SHM 126 M2 atas nama Tergugat dan tanah di Peguyangan No. 5709 SHM 7 M2 atas nama Penggugat ;

Waktu itu apakah Penggugat dengan tergugat masih bersuami istri?

- Saya masih ingat waktu itu Penggugat dengan tergugat masih bersuami istri ;

Kuasa Tergugat menyatakan cukup selanjutnya **Hakim Ketua** mengajukan pertanyaan kepada **Tergugat** tentang **keterangan saksi tersebut**, yang oleh tergugat menerangkan bahwa akan menanggapi nanti pada kesimpulannya ;

Selanjutnya Hakim Majelis memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi berikutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Majelis Kuasa Penggugat menyatakan menyatakan cukup, tidak mengajukan saksi lagi ;

Selanjutnya oleh karena Kuasa Penggugat menyatakan cukup, tidak mengajukan saksi-saksi maupun tambahan bukti surat, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa tergugat untuk mengajukan Pembuktian atas kesempatan tersebut kuasa Tergugat menyatakan belum siap dengan pembuktian mohon persidangan hari ini ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat, belum siapa dengan alat bukti, kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **20 Maret 2019** .

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada tergugat agar sudah siap dengan saksi-saksi dan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup. -----

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 18

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU** , **20 Maret 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk. Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **I WAYAN SURATA,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT** ;

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Halaman 51 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama :
MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; I
WAYAN SURATA,S.H.

Sesuai dengan persidangan yang lalu selanjutnya pemeriksaan perkara ini dengan **saksi-saksi dari Tergugat** untuk itu atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa Tergugat belum siapa dengan Pembuktian mohon persidangan hari ini ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat, belum siapa dengan alat bukti, kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **RABU** tanggal **27 Maret 2019** .

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada tergugat agar sudah siap dengan saksi-saksi dan alat bukti suratnya untuk diajukan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup. -----

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 19

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **RABU , 27 Maret 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H.**, **2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H.** **3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.** , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 53 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S,H.,M.H, 2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H. 3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.**

Selanjutnya sesuai dengan Penundaan sidang yang lalu **Hakim Ketua** melanjutkan pemerisaan perkara ini dengan **Tambahan pembuktian dari pihak Tergugat** yang atas kesempatan tersebut, kuasa Tergugat menerangkan sudah siap dengan tambahan alat bukti surat ;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, penggugat lalu mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa :

2. Fotocopy Print Out Daftar Nama Baptis Penggugat (Ni Made Sriningsih) Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Juni 2017 , yang kemudian diberi tanda bukti T-.2;
3. Fotocopy Persiapan dan Pem-Baptisan , yang kemudian diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Upacara Baptis Penggugat, beralih Agama, yang kemudian diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Baptis anak dari Perkawinan Penggugat dengan suami yang baru, yang kemudian diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Baptis Anak dari Perkawinan Penggugat dengan suami yang baru, yang kemudian diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, PT. GRIYA LOKA ADYATMA Property & developer, atas nama Penggugat, yang kemudian diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy ketika Penggugat menengok anak di sekolah dari luar, yang kemudian diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy ketika anak dari Perkawinan Penggugat dan tergugat sakit, yang kemudian diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy anak-anak dari Perkawinan Penggugat dan tergugat, hidup bahagia dengan tergugat , yang kemudian diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy tempat usaha Tergugat sekarang , yang kemudian diberi tanda bukti T-11 ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi alat bukti surat tersebut, yang atas kesempatan tersebut tergugat menerangkan akan menanggapi nanti pada kesimpulan;

Kemudian Hakim Majelis kepada **Tergugat** untuk mengajukan saksi-saksi yang atas kesempatan tersebut, kuasa tergugat menerangkan *belum siap dengan saksi-saksi* , mohon sidang ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat belum siap dengan alat bukti, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **SENIN** tanggal **08 April 2019** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Tergugat agar sudah siap dengan saksi-saksinya untuk dihadirkan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Esthar Oktavi,S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 20

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SENIN** , **08 April 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H, 2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H. 3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.** , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT** ;

Susunan persidangan ;

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.... Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Halaman 56 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama :
MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.,

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; :
1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H, 2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H. 3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.

Selanjutnya Hakim Mejlis menyatakan sesuai dengan sidang yang lalu sidang hari ini dilanjutkan dengan saksi-saksi dari Tergugat, selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir sesuai dengan Consensus antara Peggugat dengan Tergugat, sidang untuk saksi dari tergugat dinyatakan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, selanjutnya Hakim menyatakan sidang untuk selanjutnya untuk kesimpulan para pihak, untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditunda ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat belum siap dengan alat bukti, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **SELASA tanggal 23 April 2019 ;**

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPeggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Tergugat agar sudah siap dengan saksi-saksinya untuk dihadirkan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 21

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SELASA , 23 April 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H.**, **2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H.** **3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.** , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 58 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S,H.,M.H, 2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H. 3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.**

Selanjutnya Hakim Mejlis menyatakan sesuai dengan sidang yang lalu sidang hari ini dilanjutkan dengan kesimpulan dari para pihak Penggugat dengan tergugat, selanjutnya oleh karena pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat untuk mengajukan surat perdamaian mohon kepada Hakim ketua untuk menunda persidangan hari ini ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat belum siap dengan alat bukti, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **SENIN** tanggal **29 April 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPenggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Tergugat agar sudah siap dengan saksi-saksinya untuk dihadirkan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 22

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SENIN , 29 April 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H.**, **2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H.** **3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.** , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 60 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S,H.,M.H, 2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H. 3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.**

Selanjutnya Hakim Mejlis menyatakan sesuai dengan sidang yang lalu sidang hari ini dilanjutkan dengan para pihak mengajukan surat perdamaian, selanjutnya oleh karena pihak Penggugat dengan surat perdamaianya belum diketik Hakim ketua untuk menunda persidangan hari ini ;

Berhubung dengan hal tersebut oleh karena Tergugat belum siap dengan alat bukti, dan untuk memberi kesempatan kemudian Hakim Ketua menunda pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari sidang lanjutannya pada hari **SENIN** tanggal **06 Mei 2019** ;

Setelah penundaan sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua, dan memerintahkan kepadaPenggugat dan tergugat agar datang menghadap kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Tergugat agar sudah siap dengan saksi-saksinya untuk dihadirkan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi,S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA SIDANG LANJUTA 23

Nomor : 701/Pdt.G.2018 / PN Dps

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu pada hari : **SENIN , 06 Mei 2019** dalam perkara antara :

NI MADE SRININGSIH , Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 517102411275001, yang beralamat di Jalan Suradipa Gg. Taman Dugul No. 10, Br/Ling. Gunung Desa/Kel Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**, adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali. sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 Agustus 2018 Reg. No. 1774/Dat. 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Lawan ;

ERWIN, Nik. 5171022611730001, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Yani Permai Blok C NO. 22b Lingk, Dadakan, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Bali , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H.**, **2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H.** **3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.** , telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 11 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai disebut : **TERGUGAT ;**

Susunan persidangan :

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.Hakim Ketua, ---
Novita Riama,S.H.,M.H.....Hakim Anggota ;-
Angeliky Handajai Day,S.H.,M.H.Hakim Anggota ;
Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.....Panitera Pengganti.--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim Ketua memanggil kedua belah pihak berperkara masuk dan datang menghadap keruang sidang : -----

Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **MHD. A. RAJA NASUTION, SH., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, SH., dan AMALIA RANI, SH.**,

Halaman 62 dari 63 Berita Acara No 701/ Pdt.G/2018 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama ; **1. ADV. Ir. NYOMAN PARTANA, S.H.,M.H,** **2. ADV NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI,S.H.** **3. ADV Drs I WAYAN ARDIKA,S.H.**

Selanjutnya Hakim Mejlis menyatakan sesuai dengan sidang yang lalu sidang hari ini dilanjutkan dengan para pihak mengajukan surat perdamaian sebagai berikut , oleh karena para pihak Penggugat maupun Tergugat sepakat mengajukan surat Akta perdamaian , selanjutnya Hakim Majelis membacakan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 976.000.- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)-. masing-masing separuhnya;

Setelah selesai putusan tersebut dibacakan, kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada kuasa para pihak untuk menerimanya

Setelah itu, kemudian oleh Hakim Ketua sidang lalu ditutup.

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh kami ; Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Esthar Oktavi ,S.H.M.H.